

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/35/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR
TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Sukuk Bank Indonesia sebagai instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan penerbitan Sukuk Bank Indonesia tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/29/PADG/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16A dan angka 55 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter, yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter, yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang selanjutnya disebut OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di

pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.

11. Peserta OPT adalah peserta OPT Konvensional dan peserta OPT Syariah.
12. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
13. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
14. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *dealer* utama yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
- 16A. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SuKBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

17. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
18. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.
21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
22. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
23. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
24. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT

Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

25. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
26. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT Konvensional.
27. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah.
28. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
29. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
30. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta BI-SSSS untuk melakukan

fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.

31. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
32. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
33. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
34. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
35. Bank Koresponden adalah bank yang memelihara rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
36. Bank Pembayar adalah bank yang memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana dalam rangka setelmen transaksi SBBI Valas.
37. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
38. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia

dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

39. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
40. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
41. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
42. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
43. *Standard Settlement Instruction* adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang antara lain memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening, kode kliring, dan kode *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
44. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan

dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

45. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
46. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
47. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
48. Mekanisme *Fixing* adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs Transaksi *Forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).
49. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi derivatif jual valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) oleh Bank Indonesia berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
50. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi derivatif beli valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) oleh Bank Indonesia berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
51. Kurs Referensi Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses

melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik.

52. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga untuk penatausahaan.
 53. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
 54. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
 55. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang selanjutnya disebut *Early Redemption* adalah pelunasan SBI, SDBI, SukBI, SBBI Valas sebelum jatuh waktu atau pencairan *Term Deposit* OPT Konvensional atau *Term Deposit* OPT Syariah sebelum jatuh waktu.
 56. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Peserta OPT Konvensional yang melakukan pengajuan penawaran lelang Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan surat berharga dalam valuta asing harus mengirimkan dokumen ke Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa:

- 1) surat berharga dalam valuta asing yang di-*repo*-kan merupakan aset milik Peserta OPT Konvensional; dan
 - 2) Peserta OPT Konvensional tidak lagi memiliki SBI, SDBI, SukBI, dan SBN;
- b. data terkait surat berharga dalam valuta asing yang paling sedikit meliputi jadwal pembayaran kupon terakhir (*last coupon date*), jadwal pembayaran kupon selanjutnya (*next coupon date*), tingkat kupon (*coupon rate*), dan nominal kupon;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan *statement of holding* atas kepemilikan surat berharga dalam valuta asing di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia dan Hasil Olahan Komputer (HOK) posisi kepemilikan surat berharga dalam Rupiah Peserta OPT Konvensional pada posisi penutupan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi.
- (2) Contoh surat pernyataan dan data terkait surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dalam hal dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi *Repo* OPT

Konvensional jatuh waktu (*second leg*).

- (2) Dalam hal Peserta OPT Konvensional gagal melakukan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal surat berharga berupa SBI, SDBI, dan SukBI, Bank Indonesia melakukan *Early Redemption* atas SBI, SDBI, dan SukBI dan mengenakan biaya Transaksi *Repo* OPT Konvensional.
 - b. Dalam hal surat berharga berupa SBN, transaksi yang bersangkutan diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta OPT Konvensional.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia melakukan *Early Redemption* atas SBI, SDBI, dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank Indonesia membayar diskonto SBI dan SDBI, dan imbalan SukBI kepada Peserta OPT Konvensional sampai dengan tanggal *Early Redemption* atas SBI, SDBI, dan SukBI.
- (4) Atas kegagalan setelmen *second leg*, Peserta OPT Konvensional tetap membayar biaya Transaksi *Repo* OPT Konvensional kepada Bank Indonesia.
- (5) Perhitungan setelmen dan penggunaan harga surat berharga transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta OPT Konvensional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal hasil *Early Redemption* dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Bank Indonesia akan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia.

4. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A dan di antara Pasal 196 dan Pasal 197 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 196A sampai dengan Pasal 196O yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A
Penerbitan SukBI

Paragraf 1
Pengumuman Lelang SukBI

Pasal 196A

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SukBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time*, melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUI, dan/atau sarana lain.
- (2) Pengumuman rencana lelang SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. tanggal jatuh waktu;
 - f. nisbah bagi hasil;
 - g. metode lelang;
 - h. target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - i. indikasi tingkat imbalan, apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - k. informasi lainnya.

Paragraf 2
Pengajuan Penawaran Lelang SukBI

Pasal 196B

Peserta OPT Syariah secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang SukBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan.

Pasal 196C

- (1) Pengajuan penawaran lelang SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196B meliputi informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. tingkat imbalan dan nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),
untuk masing-masing jangka waktu SukBI yang akan diterbitkan.
- (2) Peserta OPT Syariah mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang SukBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), pengajuan penawaran tingkat imbalan dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 3
Penetapan Pemenang Lelang SukBI

Pasal 196D

- (1) Dalam hal lelang SukBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta

- OPT Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
- b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SukBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal lelang SukBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. Bank Indonesia menetapkan tingkat imbalan SukBI tertinggi yang dapat diterima atau *Stop Out Rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat imbalan SukBI yang diajukan Peserta OPT Syariah lebih rendah dari *Stop Out Rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SukBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat imbalan SukBI yang diajukan Peserta OPT Syariah sama dengan *Stop Out Rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SukBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SukBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 196E

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SukBI.

Paragraf 4
Pengumuman Hasil Lelang SukBI

Pasal 196F

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SukBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain, berupa nilai nominal, nilai transaksi SukBI yang dimenangkan, indikasi tingkat imbalan, dan/atau informasi lainnya; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lain, berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, nisbah bagi hasil, *Stop Out Rate* (SOR), indikasi tingkat imbalan, dan/atau informasi lainnya.

Paragraf 5
Setelmen SukBI

Pasal 196G

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SukBI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SukBI.
- (2) Peserta OPT Syariah wajib memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SukBI.

Pasal 196H

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana hasil lelang SukBI dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta OPT Syariah dan Setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta OPT Syariah sebesar nilai nominal SukBI.
- (2) Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 196I

- (1) Dalam hal dana di Rekening Giro rupiah Peserta OPT Syariah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SukBI, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SukBI yang dimenangkan Peserta OPT Syariah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pada lelang SukBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 196J

- (1) Setelmen pelunasan SukBI dilakukan pada tanggal jatuh waktu.
- (2) BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen pelunasan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Bank Indonesia melunasi SukBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SukBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu SukBI.
- (4) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu SukBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan SukBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan tambahan imbalan untuk hari libur dimaksud.

- (5) Pada tanggal jatuh waktu SukBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan SukBI dengan cara:
1. mengkredit Rekening Giro rupiah Bank pemilik SukBI sebesar nilai nominal SukBI jatuh waktu dan imbalan; dan
 2. mendebit Rekening Surat Berharga Bank pemilik SukBI sebesar nilai nominal SukBI jatuh waktu.
- (6) Contoh perhitungan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 6

Pembatasan Transaksi SukBI di Pasar Sekunder

Pasal 196K

Bank dilarang mentransaksikan SukBI yang dimilikinya dengan pihak selain Bank.

Pasal 196L

Bank dapat mentransaksikan SukBI dengan Bank Indonesia.

Pasal 196M

Sub-Registry wajib menatausahakan SukBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196K.

Pasal 196N

Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196K oleh Bank dan *Sub-Registry*.

Pasal 196O

- (1) Atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196K, Bank Indonesia

melakukan *Early Redemption* atas SukBI yang dimiliki oleh pihak selain Bank tanpa persetujuan pemilik.

- (2) Perhitungan *Early Redemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal setelmen pemindahtanganan SukBI ke pihak selain Bank.
 - (3) Perhitungan *Early Redemption* atas SukBI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
5. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Dalam hal dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi *Repo* OPT Syariah jatuh waktu (*second leg*).
- (2) Dalam hal Peserta OPT Syariah gagal melakukan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Transaksi *Repo* OPT Syariah yang menggunakan SBSN diperlakukan sebagai transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) oleh Peserta OPT Syariah; dan/atau
 - b. Transaksi *Repo* OPT Syariah yang menggunakan SukBI, maka dilakukan *Early Redemption* atas SukBI milik Peserta OPT Syariah.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia melakukan *Early Redemption* SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia membayar imbalan SukBI kepada Peserta OPT Syariah sampai dengan tanggal

Early Redemption SukBI.

- (4) Atas kegagalan setelmen *second leg*, Peserta OPT Syariah tetap membayar biaya Transaksi *Repo* OPT Syariah kepada Bank Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 322 ayat (1) diubah sehingga Pasal 322 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 322

- (1) Peserta OPT Syariah dikenakan sanksi dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi OPT dalam rupiah, meliputi:
- a. transaksi penerbitan SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1);
 - b. transaksi penerbitan SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196I ayat (1);
 - c. Transaksi *Repo* OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1);
 - d. Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) dan Pasal 235 ayat (1);
 - e. Transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi OPT Syariah dalam rupiah yang dibatalkan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pembatalan.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan Transaksi *Repo* OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) huruf a dan dalam hal harga surat berharga pada

saat *second leg* lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta OPT Syariah dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada transaksi *second leg* setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-*repo*-kan.

- (4) Dalam hal terjadi pembatalan Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) dan dalam hal harga surat berharga pada saat *second leg* lebih tinggi dari harga surat berharga pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta OPT Syariah dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *second leg* dan harga pada transaksi *first leg* setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-*reverse repo*-kan.

7. Ketentuan Bab V Bagian Kedua ditambah 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 dan di antara Pasal 330 dan Pasal 331 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 330A, Pasal 330B, dan Pasal 330C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Sanksi Pelanggaran Transaksi SukBI antara Bank dengan Pihak Selain Bank di Pasar Sekunder

Pasal 330A

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196K dan *Sub-Registry* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196M dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol

satu persen) dari nilai transaksi SukBI yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 330B

Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330A dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196K dan Pasal 196M.

Pasal 330C

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330B dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah dan/atau rekening giro bank pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry*.

8. Ketentuan Bab V Bagian Kedua ditambah 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Sanksi terkait Pengaturan dan Pengawasan Moneter dan/atau Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Pasal 331

Sanksi pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam OMS juga dapat dikenakan bagi Peserta OPT Syariah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter dan/atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

9. Lampiran IV dan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran

XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

10. Lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/35/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR
TERBUKA

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah. Mekanisme pelaksanaan penerbitan Sukuk Bank Indonesia tersebut perlu diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 196A

Cukup jelas.

Pasal 196B

Cukup jelas.

Pasal 196C

Cukup jelas.

Pasal 196D

Cukup jelas.

Pasal 196E

Cukup jelas.

Pasal 196F

Cukup jelas.

Pasal 196G

Cukup jelas.

Pasal 196H
Cukup jelas.

Pasal 196I
Cukup jelas.

Pasal 196J
Cukup jelas.

Pasal 196K
Cukup jelas.

Pasal 196L
Cukup jelas.

Pasal 196M
Cukup jelas.

Pasal 196N
Cukup jelas.

Pasal 196O
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 214
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 322
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 330A
Cukup jelas.

Pasal 330B
Cukup jelas.

Pasal 330C
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 331
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.